

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR



Jl. Siwalankerto Utara II No.42, Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60236
60236 0318499895

disperindag.jatimprov.go.id

Fasilitasi Pengajuan Kekayaan Intelektual (Merk)

No. SK :

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Persyaratan

1. Kelengkapan administrasi IKM Pendaftar Kekayaan Intelektual (Merk)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menugaskan staff UPT PMPI-TK Surabaya untuk mensosialisasikan Fasilitasi Kekayaan Intelektual (Merk) ke IKM maupun Dinas yang menangani di wilayah kerja UPT PMPI-TK Surabaya
2. Menerima usulan permohonan fasilitasi permohonan Merk
3. Memverifikasi kelengkapan administrasi IKM pendaftar Merk melakukan pengecekan merk pada <https://www.wipo.int/branddb/id/en> maupun <https://pdki-indonesia.dgip.go.id>
4. Mendaftarkan merk ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur
5. Mencetak e-billing pembayaran merk di <http://simpaki.dgip.go.id> dan petugas pelaksana melakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur
6. Menerima bukti pendaftaran merk dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur dan dicopy sebagai arsip yang kemudian diserahkan kepada IKM

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Sesuai ISO 9001:2015 klausul 8.2 : Persyaratan untuk Produk dan Jasa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Menyesuaikan Panduan Mutu Klausul 8.2 : Persyaratan untuk Produk dan Jasa

Produk Pelayanan

1. Izin Merk

Pengaduan Layanan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR



Jl. Siwalankerto Utara II No.42, Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60236
60236 0318499895

disperindag.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
dapat secara langsung melalui loket penanganan pengaduan pada UPT Pengembangan Mutu Produk
PROVINSI JAWA TIMUR
Industri - Teknologi Kreatif Surabaya